



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Badan Permasyarakatan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Pengawasan kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Kepala Kampung kepada BPK atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.
14. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
15. Musyawarah BPK adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPK yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPK untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
17. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPK sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPK;

b.fungsi...

- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
- c. peraturan tata tertib BPK;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPK

Paragraf 1 Pengisian Anggota BPK

Pasal 5

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kampung.
- (4) Jumlah penduduk yang dapat dijadikan sebagai perbandingan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
 - c. jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Pasal 6

Pengisian anggota BPK, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- (4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

(3) Pemilihan...

- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPK yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.
- (3) Pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPK terpilih adalah calon anggota BPK dengan suara terbanyak.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPK melalui proses pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPK terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPK adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c.berusia...

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BPK

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPK.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPK dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPK.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Anggota BPK sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagai berikut:

"Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah

Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya bersumpah

Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah

Bagi yang beragama Budha, Dami Sang Hyang Adi Budha saya bersumpah

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2)Setelah...

- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPK yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 19

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;

g.dinyatakan...

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPK lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPK diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan hasil musyawarah BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPK.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPK, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPK.
- (3) Dalam hal pimpinan BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPK lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK pengganti antarwaktu.

Paragraf 5
Pengisian Anggota BPK Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPK yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPK menjadi anggota BPK dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (4) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPK antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPK.

Paragraf 6

Larangan Anggota BPK

Pasal 26

Anggota BPK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

g.sebagai...

- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BPK

Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPK.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPK diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPK.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPK lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPK.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (2) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPK

Bagian Kesatu

Fungsi BPK

Pasal 31...

Pasal 31

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Tugas BPK

Pasal 32

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1...

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BPK melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dituangkan dalam agenda kerja BPK.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Kampung disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPK.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat Kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPK menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPK dalam musyawarah BPK yang dihadiri Kepala Kampung.

(3)Penyaluran...

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Kepala Kampung, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BPK.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPK

Pasal 37

- (1) Musyawarah BPK dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPK terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPK, dan usulan pemberhentian anggota BPK.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah BPK dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila...

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 38

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan BUM Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung;
 - dan

g.kejadian...

- g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani dan pekebun;
 - c. perwakilan kelompok nelayan;
 - d. perwakilan kelompok perajin;
 - e. perwakilan kelompok perempuan;
 - f. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBKampung.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 39

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung serentak dan panitia pemilihan Kepala Kampung antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Pasal 40...

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPK.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPK.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Kampung menjadi calon Kepala Kampung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu

Pasal 42

- (1) BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) Forum musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

Pasal 43

BPK menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari panitia pemilihan.

Paragraf...

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan Kampung

Pasal 44

- (1) BPK dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan atau Kepala Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2)Rancangan...

- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung

Pasal 46

- (1) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47...

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung

Pasal 48

- (1) BPK melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Kerja Pemerintahan Kampung dan APB Kampung;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Kampung.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPK.

Pasal 49

- (1) BPK melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Kampung;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKKPK dengan memberikan catatan kinerja Kepala Kampung.
- (4) Evaluasi LKKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya, BPK dapat mengusulkan kepada Kepala Kampung untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung (FKAK).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.

(2)Forum...

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPK

Bagian Kesatu

Hak BPK

Pasal 51

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 52

- (1) BPK melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- (1) BPK menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPK.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan dalam musyawarah BPK.
- (4) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPK.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) BPK mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBKampung.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPK.

(3) Alokasi...

- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kampung.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPK

Pasal 55

- (1) Anggota BPK berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Hak anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPK.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPK yang berprestasi.

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.

(2) Tunjangan...

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPK.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Besaran tunjangan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Daerah dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.

(2) Penghargaan...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati dan uang sebesar 3 (tiga) kali tunjangan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPK.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPK

Pasal 60

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian...

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPK

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPK merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPK dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja BPK yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPK serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan kinerja BPK yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK kepada masyarakat Kampung.

Bagian...

Bagian Kelima
Kewenangan BPK

Pasal 63

BPK berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPK;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam RAPB Kampung;

k.mengelola...

- k. mengelola biaya operasional BPK;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPK

Pasal 64

- (1) BPK menyusun peraturan tata tertib BPK.
- (2) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPK.
- (3) Peraturan tata tertib BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPK;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
 - c. waktu musyawarah BPK;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
 - e. tata cara musyawarah BPK;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPK.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;

c.jenis...

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPK.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPK antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan BPK;

c.pemberian...

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat KepalaKampung; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Daerah;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPK;

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 66

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPK dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBKampung; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Kampung Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat.
- (2) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan anggota lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Anggota BPK dari Kampung yang mengalami perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung, pemekaran atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Anggota BPK yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan pelaksana Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) BPK yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud Pasal 5 melaksanakan pengisian keanggotaan BPK antarwaktu.
- (2) Pengisian keanggotaan BPK antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI WAY KANAN,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pembina IV.a
NIP. 19750926 200212 1 003

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
PROVINSI LAMPUNG 04/699/WK/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung perlu disesuaikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Hasil musyawarah kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPK dan Pemerintah Kampung dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah dalam keanggotaan BPK, harus ada keterwakilan perempuan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 14...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 24...

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47...

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 54...

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65...

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.